



PUTUSAN

Nomor 119/Pid./B/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan memutus perkara pidana anak pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	RAYA HUTAJULU als RAYA Binti GAYUS
Tempat lahir:		Luban Binanga
Umur / Tgl Lahir	:	48 tahun / 09 Agustus 1969
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Khatolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.B/2018/PN-Mdn, sejak 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 23 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYA HUTAJULU Als RAYA BINTI GAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menyatakan terdakwa RAYA HUTAJULU Als RAYA BINTI GAYUS dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886,
 - o 3 (tiga) rangkap buku rekening
 - o 1 (satu) lembar KTPDirampas untuk dimusnahkan
 - o uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



Bahwa ia terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA Binti GAYUS pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian yakni saksi JHON P. SINAGA, SH bersama dengan saksi LUHUT MUNTHE, SH dan saksi ADNAN KHALIT telah melakukan penangkapan terhadap ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE bersama dengan BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE (dilakukan penuntutan terpisah) karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap di jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba Samosir tepatnya di sebuah rumah, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di dalam rumah dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886, uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap buku rekening dan 1 (satu) lembar KTP dimana peranan terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap tersebut adalah sebagai Bandar yang terdakwa lakukan dengan cara setiap diselenggarakannya perjudian jenis toto gelap yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk periode Siang (Singapore) dan untuk toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap hari, BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE menerima nomor tebakan yang di kirim dari Penulis yang diterima melalui sms, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE merekap atau menulisnya ke dalam buku dan nomor-nomor pasangan dari penulis yang sudah direkap/catat kedalam buku tersebut, selanjutnya mengirimkan nomor yang keluar kepada penulis, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE melaporkan atau memberitahukan perhitungan atau catatan omset judi toto gelap kepada ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE, kemudian ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mensortir pasangan angka-angka judi dari pasangan taruhan yang terkecil sampai yang terbesar, apabila ada tebakan angka dengan pasangan harga yang besar maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE tandai dan pindahkan ke buku catatan untuk selanjutnya ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE laporkan kepada terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA selaku Bandar, apabila terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA memerintahkan pasangan yang besar taruhannya dikirim ke online, maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mengirimkannya melalui internet dari laptop ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE. Bahwa perjudian jenis toto gelap tersebut adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar sebagai pemenang dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh oleh para pemasang apabila tebakannya keluar atau jitu maka pemain/pemasang akan mendapat hadiah sebesar 70 dikalikan besarnya taruhan untuk pasangan dua angka, untuk Pasangan tebakan Jitu 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 400 (empat ratus lima) dikalikan dengan jumlah taruhan dan untuk pasangan tebakan 4 (empat)

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



angka akan mendapat hadiah sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan, namun apabila tebakan para penebak atau pemasang tidak kena, maka taruhan akan menjadi milik terdakwa selaku bandar. Bahwa dalam setiap putaran, jumlah omset perjudian jenis toto gelap tersebut rata-rata sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perjudian jenis Singapore dan untuk perjudian toto gelap Hongkong rata-rata sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap putaran. Adapun untuk memenangkan perjudian jenis toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA Binti GAYUS pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di dalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian yakni saksi JHON P. SINAGA, SH bersama dengan saksi LUHUT MUNTHER, SH dan saksi ADNAN KHALIT telah melakukan penangkapan terhadap ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE bersama dengan BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE (dilakukan penuntutan terpisah) karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap di jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba Samosir tepatnya di sebuah rumah, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di dalam rumah dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886, uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap buku rekening dan 1 (satu) lembar KTP dimana peranan terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap tersebut adalah sebagai Bandar yang terdakwa lakukan dengan cara setiap diselenggarakannya perjudian jenis toto gelap yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk periode Siang (Singapore) dan untuk toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap hari, BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE menerima nomor tebakan yang di kirim dari Penulis yang diterima melalui sms, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE merekap atau menulisnya ke dalam buku dan nomor-nomor pasangan dari penulis yang sudah direkap/catat kedalam buku tersebut, selanjutnya mengirimkan nomor yang keluar kepada penulis, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE melaporkan atau memberitahukan perhitungan atau catatan omset judi toto gelap kepada ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE, kemudian ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERTUA PARDEDE mensortir pasangan angka-angka judi dari pasangan taruhan yang terkecil sampai yang terbesar, apabila ada tebakan angka dengan pasangan harga yang besar maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE tandai dan pindahkan ke buku catatan untuk selanjutnya ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE laporkan kepada terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA selaku Bandar, apabila terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA memerintahkan pasangan yang besar taruhannya dikirim ke online, maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mengirimkannya melalui internet dari laptop ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE. Bahwa perjudian jenis toto gelap tersebut adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar sebagai pemenang dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh oleh para pemasang apabila tebakannya keluar atau jitu maka pemain/pemasang akan mendapat hadiah sebesar 70 dikalikan besarnya taruhan untuk pasangan dua angka, untuk Pasangan tebakan Jitu 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 400 (empat ratus lima) dikalikan dengan jumlah taruhan dan untuk pasangan tebakan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan, namun apabila tebakan para penebak atau pemasang tidak kena, maka taruhan akan menjadi milik terdakwa selaku bandar. Bahwa dalam setiap putaran, jumlah omset perjudian jenis toto gelap tersebut rata-rata sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perjudian jenis Singapore dan untuk perjudian toto gelap Hongkong rata-rata sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap putaran. Adapun untuk memenangkan perjudian jenis toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan maka terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta dipersidangan terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu sudah disampaikan kepadanya oleh Ketua Majelis Hakim serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886,
- o 3 (tiga) rangkap buku rekening
- o 1 (satu) lembar KTP
- o uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah yaitu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi LUHUT MUNTHE, saksi ADNAN KHALIK, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE bersama dengan FELIX YOHANNES SIMATUPANG, ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE, BERTUA BUTAR BUTAR, GEMBIRA HASIANA SITUMORANG, LINDO NAINGGOLAN dan EXAM SIHOTANG Als EKSAN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba Samosir.
- Benar bahwa saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap RAYA HUTA JULU Bin RAYA Binti GAYUS pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Lumban Pea timur Kecamatan Balige kab. Toba Samosir.
- Benar bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang terdakwa tersebut sehubungan terlibat dalam usaha perjudian jenis toto gelap Singapore dan Hongkong.
- Bahwa peranan terdakwa dalam perjudian toto gelap tersebut adalah sebagai Koordinator Operator yang menerima angka angka perjudian toto gelap singapure dan hongkong serta sebagai pengawas dalam perjudian tersebut dan RAYA HUTA JULU Bin RAYA Binti GAYUS berperan sebagai

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



bandar judi toto gelap yang merekrut penulis, membayari tempat perjudian di selenggarakan, membayar persen penulis dan membayar upah perekap serta pemodal dalam perjudian togel tersebut.

- Benar bahwa saksi-saksi menerangkan Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 8 (delapan) orang yang bernama 1. RAYA HUTA JULU Bin RAYA Binti GAYUS , 2. BERTUA BUTAR BUTAR, 3. GEMBIRA HASIANA SITUMORANG, 4.LINDO NAINGGOLAN, 5. FELIX YOHANNES SIMATUPANG, 6. ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE, 7. EXAM SIHOTANG Als EKSAN, 8. ANDA MANUPAK PARDEDE, Saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan perjudian toto gelap yang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pardede Pasir Kel.Pardede Onan Kec.Balige Kab.Toba Samosir. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama-sama dengan LUHUT MUNTHE,SH dan ADNAN KHALIT pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian dan memperoleh fakta adanya kegiatan perjudian tersebut. Kemudian Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pardede Pasir Kel.Pardede Onan Kec.Balige Kab.Toba Samosir saksi bersama-sama dengan LUHUT MUNTHE ,SH dan ADNAN KHALIT melakukan penangkapan terhadap : 1.BERTUA BUTAR BUTAR, 2. GEMBIRA HASIANA SITUMORANG, 3.LINDO NAINGGOLAN, 4.FELIX YOHANNES SIMATUPANG, 5. ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE, 6. EXAM SIHOTANG Als EKSAN , 7. ANDA MANUPAK PARDEDE di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pardede Pasir Kel.Pardede Onan Kec.Balige Kab.Toba Samosir yang sedang bekerja sebagai operator judi toto gelap dan juga selaku koordinator operator judi toto gelap judi toto gelap.
- Benar bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari ke 8 (delapan) terdakwa aitu : 1.RAYA HUTA JULU Bin RAYA Binti GAYUS, 2. BERTUA BUTAR BUTAR , 3. GEMBIRA HASIANA SITUMORANG, 4.LINDO NAINGGOLAN, 5.FELIX YOHANNES SIMATUPANG ,6. ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE, 7. EXAM SIHOTANG Als EKSAN, 8. ANDA MANUPAK PARDEDE bahwa e 8 (delapan) terdakwa telah turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut sejak 1 tahun lebih bulan

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



april 2016, yang berperan sebagai bandar, koordinator operator serta karyawan operator judi toto gelap tersebut.

- Benar bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis toto gelap singapure tersebut dilakukan setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU (PADA SIANG HARI) dan untuk judi toto gelap (periode malam) buka setiap hari.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Reskrim Poldasumut guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa -terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Toba samosir, pada saat sedang duduk di dalam rumah memegang Hand phone menerima angka-angka judi togel singapure dari para penulis judi togel
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Petugas Polisi Ditreskrim Poldasumut tersebut menyita dari saksi berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand phone Merk samsung dan nomor GSM 081396254265
 - 1 (satu) unit laptop
 - 1 (satu) rangkap Buku Double polio catatan ,
 - 2 (dua) unit Kalkulator
 - 2 (dua) buah Stabilo
 - 2 (dua) buah Pulpen
- Bahwa peran saksi dalam perjudian tersebut adalah sebagai Koordinator Operator yang bertugas menerima rekap angka-angka perjudian Togel Singapure dan togel hongkong dari penulisnya, serta juga saksi sebagai pengawas diperjudian tersebut, sedangkan peranan dari ke 7 (tujuh) rekan saksi tersebut adalah :
 - a. GEMBIRA SITUMORANG (peran Operator)
 - b. BERTUA BUTAR-BUTAR (Peran Operator)

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



- c. EKSAN SIHOTANG (Peran Operator)
- d. FELIX YOHANNES SIMATUPANG (peran Operator)
- e. LINDO NAINGGOLAN (peran Operator)
- f. ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE (Peran Operator)
- g. RAYA HUTAJULU Als RAYA (Peran sebagai Bandar)

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Operator pada perjudian Togel di Jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Toba samosir adalah :
 - a. Membayar upah Operator
 - b. Mengkoordinir Biaya Masuk dan Biaya Keluar dari Perjudian Togel
 - c. Menerima uang dari penagih atau agen togel
 - d. Memegang seluruh jumlah keuangan dan membayar kepada pemenang melalui Operator.
- Bahwa dalam setiap putaran judi toto gelap Singapore, omset yang diperoleh rata-rata Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Togel Hongkong antara Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) setiap putaran.
- Bahwa Upah / fee yang saksi dapatkan setiap putaran judi toto gelap Singapura dan togel Hongkong tersebut tergantung pemberian dari RAYA HUTAJULU Als RAYA (Bandar) apabila Bandar menang maka saksi menerima paling besar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, namun apabila bandar kalah paling sedikit saksi terima Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Minggunya.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa -terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Reskrim Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi BERTUA BUTAR-BUTAR Als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, saksi LINDO NAINGGOLAN als LINDO, saksi GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA, saksi EXAM SIHOTANG als EKSAN, masing – masing telah bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sama yaitu sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



- Bahwa saksi-saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba Samosir sehubungan dengan terdakwa telah terlibat dalam perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa peran saksi-saksi adalah sebagai Karyawan operator Judi Toto gelap yang bekerja kepada BANDAR adalah terdakwa Raya Huta Julu dan para saksi yang ikut di tangkap bersama terdakwa berperan sebagai operatornya ;
- Bahwa tugas saksi-saksi sebagai karyawan / operator judi toto gelap adalah dengan cara menerima nomor tebakan yang di kirim dari Penulis yang saksi terima melalui sms ke handphone saksi-saksi kemudian saksi-saksi merekap atau menuliskannya ke dalam buku dan nomor nomor pasangan dari penulis yang sudah saksi rekap / catat kedalam buku selanjutnya mengirimkan nomor yang keluar kepada penulis setelah selesai saksi melaporkan atau memberitahukan kepada saksi ANDA MANUMPAK PARDEDE setiap putaran judi toto gelap dan saksi-saksi menerima upah atau fee sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu dari saksi ANDA MANUMPAK PARDEDE
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- o 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886,
- o 3 (tiga) rangkap buku rekening
- o 1 (satu) lembar KTP
- o uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa RAYA HUTAJULU Als RAYA BINTI GAYUS, dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :



- Benar bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tepat di dalam rumah tepat di dapur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Polda Sumatera Utara dan pada saat di tangkap oleh polisi di tempat tersebut terdakwa sedang memasak;
- bahwa yang turut di tangkap bersama dengan terdakwa adalah :
 - a. GEMBIRA SITUMORANG
 - b. BERTUA BUTAR-BUTAR
 - c. EXSAN SIHOTANG
 - d. FELIX YOHANNES SIMATUPANG
 - e. LINDO NAINGGOLAN
 - f. ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE
 - g. ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886, uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap buku rekening dan 1 (satu) lembar KTP
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara adalah Memodali pengadaan serta merekrut penulis, melakukan pembayaran wassap, melakukan pembayaran lokasi tempat perjudian toto gelap di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tempat di tangkap ke tujuh rekan terdakwa serta membayarkan kepada petugas-petugas, membayarkan persen penulis, membayarkan persen perekap serta membayarkan persen operator juga menyediakan fasilitas berupa Hand phone, buku catatan.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian togel sejak bulan April tahun 2017 di Jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Toba Samosir dan yang melakukan terdakwa sebagai pemodal dengan modal awal pertama Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Modal jumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



penyelenggaraan perjudian jenis Toto Gelap di Jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Toba Samosir dari dikumpul uang usaha penginapan Barita Uli dan cape yang berada di Hotel di Desa Tambunan.

- Bahwa Jenis perjudian yang diselenggarakan oleh ke tujuh orang rekan terdakwa di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara togel KIM dan Toto gelap Singapore.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa awal bulan April 2016, saat terdakwa dengan ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE berada di kantor IPK Balige oleh ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mengatakan kepada terdakwa untuk membuka togel lalu saksi utarakan saksi punya modal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan gaji ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) jika kalah dan jika menang digaji Rp 400.000 atau Rp 500.000 perminggu dan gaji penulis rata-rata 27 % dari omset perhari dan gaji operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perminggu sehingga terdakwa dan ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mencari tukang tulis dan terdakwa serta ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE dapat tukang tulis bernama SIAHAAN, ANDI, MAJU, SITANGGANG, REKAP MARPAUNG, GUTI SIANIPAR, JACK ZEBUA, TAMBUNAN LUBANGAOL, TOTAK BARUARA, HUTAJULU lalu mulai ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE membuat wassap obl. win, yang di bayarkan Rp 1.000.000 (satu juta) perminggu kepada agen wast ap bermarga SITUMORANG, lalu terdakwa dan ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE menyewa 1 (satu) rumah di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tempat untuk merekap nomor-nomor toto gelap dari bermarga PARDEDE dengan harga pertahun Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan Rp 1.500.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa membeli buku-buku untuk catatan nomor-nomor toto gelap di Balige serta Buku catatan uang pengeluaran dan uang masuk di balige dan menyerahkan kepada ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE juga membeli hand phone Merk samsung sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk menerima angka-angka toto gelap yang di kirimkan dari penulis setelah ada fasilitas tersebut lalu ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE memulai kerja dengan cara terdakwa dengan ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE menghitung uang keluar dan uang masuk setiap hari Selasa di rumah tempat tertangkap ke tujuh orang anggota saksi dan dalam perhitungan perjudian jenis toto gelap yang di seleggarakan dan jika kalah maka terdakwa akan memberikan tambahan modal sesuai dengan kekurangan dan uang terdakwa berikan langsung kepada ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE dan jika menang akan terdakwa terima hasil perjudian toto gelap tersebut langsung dari ANDA MANUMPAK PARDEDE Als ANDA Bin BERTUA PARDEDE demikian seterusnya terdakwa lakukan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan terdakwa ketahui uang masuk dan keluar dari buku catatan yang terdakwa beli dan hasil dari perjudian toto gelap yang di selenggarakan terdakwa kalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan primair subsidair yaitu Primair pasal 303 (1) ke 1 KUHPidana Subsidair pasal 303 (1) ke 2 KUHPidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 303 (1) ke 1 KUHPidana yang mengandung unsur :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa yang dimaksud barang siapa yang adalah sebagai terdakwa adalah RAYA HUTAJULU Als RAYA

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



BINTI GAYUS dan ketika dibacakan dakwaan terdakwa membenarkan seluruh identitas yang ada didalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berhak dalam perkara a quo adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dan telah ternyata dipersidangan bahwa terdakwa yang ditangkap polisi dan kemudian disangka melakukan tindak pidana perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur dengan tidak berhak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perkara ini oleh terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta dipersidangan terdakwa dalam perkara ini ditangkap karena masalah tanpa hak melakukan perjudian dan telah ternyata sebagai fakta juga bahwa identitas terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta akan tetapi telah ternyata bahwa benar sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang memasak didapur penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 bukan hari libur dan penangkapan dilakukan pada jam 16.00 WIB dimana pada jam tersebut jika memang benar terdakwa bekerja sebagai wiraswastawan maka semestinya posisinya tidak sedang memasak di dapur rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai wiraswasta tetapi seorang ibu rumah tangga sebagai pekerjaan tetap atau pekerjaan pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian a quo bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ad. 3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti di persidangan dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dimana terdakwa dalam dakwaan subsidair didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan tidak berhak ;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa dan unsur dengan tanpa hak sebagaimana pertimbangan unsur tersebut pada dakwaan primair, sehingga kedua unsur tersebut telah terpenuhi pula dalam dakwaan subsidair a quo;

Ad.3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian yakni saksi JHON P. SINAGA, SH bersama dengan saksi LUHUT MUNTHE, SH dan saksi ADNAN KHALIT telah melakukan penangkapan terhadap ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE bersama dengan BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



PARDEDE (dilakukan penuntutan terpisah) karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap di jalan Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba Samosir tepatnya di sebuah rumah;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di dalam rumah dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886, uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap buku rekening dan 1 (satu) lembar KTP dimana peranan terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap tersebut adalah sebagai Bandar yang terdakwa lakukan dengan cara setiap diselenggarakannya perjudian jenis toto gelap yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk periode Siang (Singapore) dan untuk toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap hari, BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE menerima nomor tebakan yang di kirim dari Penulis yang diterima melalui sms, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE merekap atau menulisnya ke dalam buku dan nomor-nomor pasangan dari penulis yang sudah direkap/catat kedalam buku tersebut, selanjutnya mengirimkan nomor yang keluar kepada penulis, kemudian BERTUA BUTAR-BUTAR als TUA Bin BONA BUTAR-BUTAR, LINDO NAINGGOLAN als LINDO Bin BERESMA NAINGGOLAN, GEMBIRA ASIANNA SITUMORANG als GEMBIRA Bin ASMAN SITUMORANG, EXAM SIHOTANG als EKSAN Bin GUNTUR SIHOTANG, FELIX YOHANES SIMATUPANG dan ANDRIANUS ROY ZEKI PARDEDE melaporkan atau memberitahukan perhitungan atau catatan omset judi toto gelap kepada ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE, kemudian ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mensortir pasangan angka-angka judi dari pasangan taruhan yang terkecil sampai yang terbesar, apabila ada

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



tebakkan angka dengan pasangan harga yang besar maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE tandai dan pindahkan ke buku catatan untuk selanjutnya ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE laporkan kepada terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA selaku Bandar, apabila terdakwa RAYA HUTAJULU als RAYA memerintahkan pasangan yang besar taruhannya dikirim ke online, maka ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE mengirimkannya melalui internet dari laptop ANDA MANUMPAK PARDEDE als ANDA Bin BERTUA PARDEDE. Bahwa perjudian jenis toto gelap tersebut adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar sebagai pemenang dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh oleh para pemasang apabila tebakannya keluar atau jitu maka pemain/pemasang akan mendapat hadiah sebesar 70 dikalikan besarnya taruhan untuk pasangan dua angka, untuk Pasangan tebakkan Jitu 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 400 (empat ratus lima) dikalikan dengan jumlah taruhan dan untuk pasangan tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan, namun apabila tebakkan para penebak atau pemasang tidak kena, maka taruhan akan menjadi milik terdakwa selaku bandar. Bahwa dalam setiap putaran, jumlah omset perjudian jenis toto gelap tersebut rata-rata sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perjudian jenis Singapore dan untuk perjudian toto gelap Hongkong rata-rata sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap putaran. Adapun untuk memenangkan perjudian jenis toto gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat;

Hal yang meringankan terdakwa

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa adil kepada para terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum putusan dijatuhkan para terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari waktu penahanannya maka kepada para terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara a quo;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



1. Menyatakan terdakwa RAYA HUTAJULU Als RAYA BINTI GAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menghukum terdakwa RAYA HUTAJULU Als RAYA BINTI GAYUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 081375015886,
 - 3 (tiga) rangkap buku rekening
 - 1 (satu) lembar KTP
 - uang tunai sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anda Manumpak Pardede;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh Saryana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H.,M.H., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Mdn tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Medan dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Saryana, S.H.,M.H.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.



Erintuah Damanaik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 119/Pid. B/ 2018/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)